

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Nomor 48 Tahun 2010

Tentang

PENYUSUSNAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas lembaga pendidikan islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam;

b. Bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada poin a di atas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di jajaran Kantor Kementerian Agama kabupaten Indragiri Hilir;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama tentang Pedoman Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan dasar;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;

7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003;

9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENYUSUSNAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM TINGKAT RA, MI, dan MTs.

PERTAMA : Penyusunan Nomor Statistik RA, MI, dan MTs sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Penyusunan Nomor Statistik sebagaimana dimaksud pada lampiran Keputusan ini tetap berlaku selama belum diadakan perubahan;

KETIGA : Jika terdapat kekeliruan dalam penyusunan Nomor Statistik ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tembilahan
Pada Tanggal : 14 Juni 2010

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



Dr. H.M. AZIZ, MM, MA
NIP.1958/2311990011001